

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 17 TAHUN 1992 SERI : B NO : 3

=====
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 1992

T E N T A N G
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun 1991 tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sebagian Urusan Kepariwisata, maka Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum merupakan salah satu urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan yang menjadi wewenang rumah tangga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. bahwa untuk meningkatkan usaha pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu upaya untuk pemerataan pendapatan dan pembangunan dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab,

tanggungjawab, maka dipandang perlu me-
ngadakan pembinaan dan pengawasan ter-
hadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut ,
dipandang perlu menetapkan Peraturan -
Daerah tentang Usaha Rekreasi dan Hi -
buran Umum.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Dae -
rah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa-
ten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Te-
ngah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Retribusi Dae -
rah ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 ten-
tang Kepariwisataaan ;
 5. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan -
Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-
85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang -
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/264/1987 tanggal 18 Agustus 1987 tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/30298 - tanggal 21 Oktober 1985 tentang Pembinaan Perbioskopian di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun - 1985 tentang Pemunjukan, Pengangkatan Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada - Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat - II Banyumas ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata - Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun 1991 tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sebagian Urusan Kepariwisata.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Inspektorat

- d. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Banyumas ;
- g. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rokhani dan jasmani ;
- h. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggungjawab atas pengusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- i. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk dapat membangun Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- j. Izin Usaha adalah Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- k. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang berisi kopian Izin Usaha yang dikeluarkan setiap tahun oleh Bupati Kepala Daerah dan memuat perkembangan tiap jenis dan fasilitas Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 2

Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- b. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
- c. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- d. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- e. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard (bola sodok) sebagai usaha pokok dan dapat -

- dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- f. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- g. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
- h. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
- i. Bioskop adalah suatu usaha pertunjukan dengan memutar film berukuran 35 mm atau lebih yang diselenggarakan secara tetap dan teratur dalam suatu gedung dan sekurang-kurangnya mempunyai 200 tempat duduk untuk penonton dan terbuka untuk umum dengan dipungut bayaran ;
- j. Bioskop Mini adalah suatu pertunjukan dengan memutar film berukuran 16 mm sampai dengan 35 mm yang diselenggarakan secara tetap atau semi keliling dalam suatu gedung atau bangunan dan

dan sekurang-kurangnya mempunyai 200 tempat duduk untuk penonton dan terbuka untuk umum dengan dipungut bayaran ;

- k. Pentas Seni Budaya adalah suatu usaha pertunjukan seni suara, seni musik, seni tari, seni drama atau seni budaya lainnya yang diselenggarakan secara tetap atau sementara waktu dalam suatu ruang tertutup, sekurang-kurangnya mempunyai luas yang dapat menampung 200 penonton dengan dipungut bayaran.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian Izin Usaha-Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- b. Memberikan dasar hukum terhadap penarikan retribusi atas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- c. Memberikan panduan dan kepastian hukum bagi para pengusaha dibidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi kemajuan dunia kepariwisataan ;
- d. Memberikan pembinaan dan pengawasan atas Usaha-Rekreasi dan Hiburan Umum agar mengarah pada rekreasi dan hiburan yang mengindahkan nilai-nilai moral Pancasila ;

- e. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

B A B III

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan-sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

B A B IV

PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 5

- (1) Setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan untuk masing-masing jenis.
- (2) Persyaratan Teknis sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berkewajiban untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada tamu/pengunjung-Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Menjaga martabat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum ;
- d. Memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi di dalam dan atau dilingkungan tempat kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Mentaati ketentuan tentang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan mutu pelayanan.

B A B V P E R I Z I N A N

Bagian Pertama
Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki :
 - a. Persetujuan Prinsip untuk pembangunan atau perluasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
 - b. Izin Usaha.
- (2) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan izin Bupati Kepala-Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus mempertimbangkan kemampuan Pemohon baik teknis maupun keuangan.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam memberikan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin.

Bagian Kedua
Tatacara Permohonan Izin

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata ;
 - b. Rencana Tapak dan Study Kelayakan ;
 - c. Akta Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (2) Setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan, Pemohon harus melengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Tatacara untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip sebagai dimaksud dalam Pasal 7. ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana belum dimulai dalam jangka waktu tersebut di atas.

- (2) Izin Usaha sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat -
(1) huruf b Peraturan Daerah ini diberikan untuk
jangka waktu selama masih melaksanakan kegiatan-
usahanya, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun
sekali harus mendaftarkan ulang kepada Bupati Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Daftar Ulang

Pasal 11

- (1) Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang
sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peratur
an Daerah ini kepada Pemegang Izin diberikan -
Kartu Izin Usaha.
- (2) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Izin Usaha sebagai-
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih -
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Tatacara untuk mendapatkan Kartu Izin Usaha se -
bagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur -
lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Usaha

Pasal 12

- (1) Izin Usaha tidak berlaku lagi atau dicabut kare-
na :

a. Memperoleh

- a. Memperoleh Izin Usaha secara tidak sah ;
- b. Dikembalikan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- c. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha ;
- d. Pemegang Izin Usaha tidak melaksanakan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- e. Bertentangan dengan kepentingan Umum dan lingkungan hidup.

(2) Pencabutan Izin Usaha sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

B A B VI R E T R I B U S I

Pasal 13

Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, Izin Usaha dan Daftar Ulang dikenakan retribusi sesuai dengan jenisnya sebagai berikut :

a. Persetujuan Prinsip :

- | | | |
|----------------------|---------------|---|
| 1. Gelanggang Renang | Rp.200.000,00 | (Duaratus -
ribu rupiah) |
| 2. Pemandian Alam | Rp.150.000,00 | (seratus li
ma puluh ri
bu rupiah) |

3. Kolam Pemancingan Rp. 50.000,00 (Limapuluh ri -
bu rupiah)
4. Gelanggang Permain
an dan Ketangkasan Rp.200.000,00 (Duaratus ribu
rupiah)
5. Rumah Billiard Rp.200.000,00 (Duaratus ribu
rupiah)
6. Panti Pijat Rp.150.000,00 (Seratus limapu
luh ribu rupiah)
7. Bioskop Rp.300.000,00 (Tiga ratus ri -
bu rupiah)
8. Bioskop Mini Rp. 50.000,00 (Lima puluh ri -
bu rupiah)
9. Padang Golf Rp.500.000,00 (Lima ratus ri -
bu rupiah)
10. Gelanggang Bowling Rp.300.000,00 (Tiga ratus ri -
bu rupiah)
11. Pentas Seni dan - Rp. 50.000,00 (Lima puluh ri -
Budaya bu rupiah)

b. Izin Usaha :

1. Gelanggang Renang Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh li
ma ribu rupiah)
untuk setiap fa
silitas ;
2. Pemandian Alam Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima
ribu rupiah)
untuk setiap -
fasilitas ;
3. Kolam Pemancingan Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima
ribu rupiah)
untuk setiap -
fasilitas ;

4. Gelanggang

4. Gelanggang Permainan dan ketangkasan	Rp. 20.000,00	(Dua puluh ribu - rupiah) untuk se- tiap unit ;
5. Rumah Billiard	Rp. 20.000,00	(Dua puluh ribu - rupiah) untuk se- tiap meja ;
6. Panti Pijat	Rp. 15.000,00	(Lima belas ribu- rupiah) untuk se- tiap dipan/tempat perawatan ;
7. Bioskop	Rp. 500,00	(Lima ratus rupi- ah) untuk setiap kursi ;
8. Bioskop Mini	Rp. 20.000,00	(Dua puluh ribu - rupiah) untuk se- tiap unit ;
9. Padang Golf	Rp. 200.000,00	(Dua ratus ribu - rupiah) untuk se- tiap fasilitas ;
10. Gelanggang Bowling	Rp. 20.000,00	(Dua puluh ribu - rupiah) untuk se- tiap unit ;
11. Pentas Seni Budaya	Rp. 100,00	(Seratus rupiah)- untuk setiap kur- si ;

c. Daftar Ulang :

1. Gelanggang Ranang	Rp. 50.000,00	(Lima puluh ribu- rupiah) setiap - fasilitas ;
2. Pemandian Alam	Rp. 15.000,00	(Lima belas ribu- rupiah) setiap - fasilitas ;
3. Kolam Pemancingan	Rp. 15.000,00	(Lima belas ribu- rupiah) setiap - fasilitas ;

- | | | |
|---|---------------|---|
| 4. Gelanggang Permainan dan ketangkasan | Rp. 10.000,00 | (Sepuluh ribu rupiah) setiap unit; |
| 5. Rumah Billiard | Rp. 10.000,00 | (Sepuluh ribu rupiah) setiap meja ; |
| 6. Panti Pijat | Rp. 10.000,00 | (Sepuluh ribu rupiah) tiap dipan/ tempat perawatan; |
| 7. Bioskop | Rp. 250,00 | (Dua ratus lima puluh rupiah) se- tiap kursi ; |
| 8. Bioskop Mini | Rp. 15.000,00 | (Lima belas ribu- rupiah) setiap - unit ; |
| 9. Padang Golf | Rp.100.000,00 | (Seratus ribu ru- piah) setiap fa- silitas ; |
| 10. Gelanggang Bowling | Rp. 10.000,00 | (Sepuluh ribu ru- piah) setiap - unit ; |
| 11. Pentas Seni dan Bu- daya | Rp. 50,00 | (Lima puluh rupi- an) setiap kursi. |

Pasal 14

Semua hasil pungutan sebagai dimaksud Pasal 13 Peratur- an Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 15

Untuk menunjang kegiatan sebagai dimaksud Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasi- onal yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Dae- rah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Be- lanja Daerah.

B A B VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan oleh Dinas Pariwisata atas nama Bupati Kepala Daerah dengan mengikut sertakan instansi terkait.
- (2) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.
- (3) Dalam hal yang dianggap perlu, Bupati Kepala Daerah dapat meminta laporan tertentu dari Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib memiliki Kartu Pengawasan yang dikeluarkan setahun sekali oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang merupakan fasilitas Hotel diwajibkan pula memiliki Kartu Pengawasan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan Kartu Pengawasan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6, 7, 10 (2), 17 (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa - sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat - dipertanggungjawabkan.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan kegiatannya sebagai dimaksud dalam Pasal 2 - Peraturan Daerah ini harus mengajukan Izin Usaha - berdasarkan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah - ini.
- (2) Setiap Badan Usaha atau Usaha Perorangan yang telah melakukan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagai dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak

berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 31 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal 23 Juli 1992 Nomor : 188.3/305/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 3 Tanggal 22 September 1992 Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

N I P : 500 034 842

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1992

T E N T A N G

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pe - nyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata - kepada Daerah Tingkat II, Usaha Rekreasi dan Hibur - an Umum adalah merupakan salah satu urusan yang di - serahkan kepada Daerah Tingkat II, hal ini berarti - pengurusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum merupa - kan wewenang Daerah Tingkat II.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun 1991 tentang We - wenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sebagian U - rusan Kepariwisata, jenis-jenis Usaha Rekreasi - dan Hiburan Umum adalah meliputi :

- a. Gelanggang Renang ;
- b. Pemandian Alam ;
- c. Kolam Pemancingan ;
- d. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan ;
- e. Rumah Billiard ;
- f. Panti Pijat ;
- g. Padang Golf ;
- h. Gelanggang

- h. Gelanggang Bowling ;
- i. Bioskop ;
- j. Bioskop Mini ;
- k. Pentas seni budaya.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang semakin berkembang di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas memandang perlu mengatur pedoman pembinaan, pengawasan dan pemberian perizinan bagi usaha-usaha dimaksud.

Selanjutnya untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian izin, peletakan dasar-dasar tentang syarat-syarat yang berlaku, peningkatan mutu dan pelayanan, pembinaan dan pengawasan atas usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dengan memelihara serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka sewajarnya apabila Badan Usaha atau perorangan yang menyelenggarakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan mempunyai persetujuan Prinsip dan izin Usaha dengan dikenakan retribusi.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas adalah merupakan hal-hal yang bersifat membebani, meletakkan kewajiban dan membatasi hak-hak masyarakat, maka sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah masalah tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 huruf a, b dan c : Cukup jelas
- Pasal 3 huruf d : Sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, maka Peraturan Daerah ini dimaksud untuk mengendalikannya agar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tidak mengarah kepada praktek yang melanggar susila yang dapat merusak moral generasi muda dan budaya bangsa.
- Pasal 3 huruf e : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan Usaha dapat berbentuk Badan Usaha Swasta seperti PT, CV, Firma dan sebagainya maupun Badan Usaha Milik Negara atau BUMD.
- Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1)

Pasal 9 ayat (1) huruf a : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan study kelayakan adalah meliputi-
study kelayakan fisik, -
study kelayakan ekonomi -
dan study kelayakan ling -
kungan.

Pasal 9 ayat (1) huruf c : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 s/d 11 : Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) : Walaupun Izin Usaha berla-
ku untuk jangka waktu yang
tidak terbatas, namun se -
waktu-waktu izin usaha ter
sebut dapat dicabut apabi-
la Pemegang Izin Usaha me-
langgar syarat-syarat yang
ditetapkan dalam Izin Usa-
ha atau peraturan perun -
dang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 13 s/d 15 : Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan ins -
tansi terkait adalah : -
Kantor Sosial Politik Ka -
bupaten, Dinas Pendapatan-

Daerah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Bagian Perekonomian Setwilda-Tingkat II, Bagian Hukum - Setwilda Tingkat II, Bagian Pemerintahan Umum Setwilda-Tingkat II, dan instansi - lainnya yang dipandang perlu.

Pasal 16 ayat (2) dan (3): Cukup jelas

Pasal 17 s/d 23 : Cukup jelas

-----oOo-----

Lampiran I Peraturan Daerah Tingkat II

Banyumas

Nomor : 1 Tahun 1992

Tanggal : 31 Januari 1992

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
1	2	3
I.	<p><u>GELANGGANG RENANG</u> U m u m A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan Penataan lahan</p> <p>C. Bangunan</p> <p>D. Pintu Gerbang</p> <p>E. Tempat Parkir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gelanggang Renang harus mudah dicapai kendaraan roda empat. 2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota/tata ruang wilayah dan rencana induk pengembangan pariwisata daerah. 3. Lokasi harus bebas dari banjir. 4. Untuk kenyamanan pengunjung Gelanggang Renang harus bebas dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Bau yang tidak enak. b. Debu dan asap. c. Air yang tercemar. <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan untuk Gelanggang Renang - sekurang-kurangnya 1 ha. 2. Lahan yang diusahakan harus ditata - dan dibagi lebih lanjut dalam satu - lingkungan tertentu yang sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung yang dituangkan - dalam gambar rencana dan study kelayakan. 3. Tersedia pagar terlindung/tertutup - pandangan dari luar. <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua bangunan yang berada di Gelanggang Renang harus memenuhi tata bangunan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan keluar yang - terpisah. 2. Tersedia tempat penjualan karcis pada jalur masuk. 3. Tersedia papan nama usaha yang jelas - dan mudah dibaca. <p>Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai yang menampung kendaraan bis</p>
II.	<p>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA A. Kolam Renang</p>	<p>Dalam Gelanggang Renang harus tersedia - sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis Kolam - Renang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Kolam renang</u>

1	2	3
	<p>B. Fasilitas Renang</p> <p>C. Pertamanan</p> <p>D. Arena Bermain Anak-anak</p> <p>E. Instalasi Teknik</p> <p>1. Air Bersih</p> <p>2. Tenaga Listrik</p> <p>3. Sistem Penjernihan Air</p> <p>4. Pemadam Kebakaran</p> <p>5. Sistem Tata Suara</p> <p>6. Sistem Riolering dan drainase</p> <p>F. Sarana Pelayanan Umum</p> <p>1. Kantor</p>	<p>1. Kolam Renang anak-anak.</p> <p>2. Kolam Renang dewasa yang semuanya - harus memenuhi syarat sesuai peruntukannya berdasar ketentuan yang berlaku.</p> <p>1. a. Kamar ganti pakaian yang terpisah untuk pria dan wanita yang terpisah.</p> <p>b. Jumlah kamar ganti pakaian disesuaikan dengan kapasitas kolam renang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Tempat penitipan pakaian dan barang-barang.</p> <p>3. Tempat cuci kaki terletak pada jalan menuju kolam renang.</p> <p>4. Tempat bilas.</p> <p>Dalam Pertamanan harus tersedia : Lahan terbuka yang ditumbuhi rumput, tanaman dan pohon peneduh.</p> <p>Arena bermain anak-anak harus teduh dan nyaman dan menyediakan fasilitas bermain anak-anak.</p> <p>a. Tersedia sumber air yang berasal dari PAM atau sumber alam dan harus memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Kualitas air diperiksa sekurang-kurangnya 1 bulan sekali oleh DKK.</p> <p>a. Tersedia sumber daya listrik dengan daya cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.</p> <p>b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Harus memiliki sistem penjernihan air dengan kapasitas yang sesuai dengan jumlah volume kolam renang yang ada.</p> <p>Tiap bangunan harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Harus mempunyai sistem tata suara yang baik dan dapat digunakan untuk pengumuman dan untuk keperluan lainnya.</p> <p>a. Sistem riolering untuk tiap bangunan harus dilengkapi dengan septik tank.</p> <p>b. Drainase yang baik harus mencakup seluruh gelanggang renang dan berhubungan dengan sistem saluran pembuangan air minum.</p> <p>Tersedia kantor untuk pengelola yang terpisah dari fasilitas lain dan mempunyai tanda yang jelas.</p>

1	2	3
	2. Toilet	Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah, lantai tidak licin, warna lantai dan dinding terang mudah dibersihkan dan dengan jumlah yang cukup.
	3. Fasilitas Kebersihan	Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup untuk seluruh fasilitas di gelanggang renang.
	4. P 3 K	Tersedia perlengkapan P 3 K dalam jumlah yang cukup.
III	FASILITAS PELENGKAP	
	1. Jasa Makan dan Minum	Dapat dilengkapi dengan tempat penyediaan jasa makanan dan minuman yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
	2. Lain-lain	Dapat dilengkapi dengan tempat penjualan atau penyewaan kebutuhan rekreasi renang.
IV	ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN	
	A. Tenaga Kerja	1. Tenaga Kerja dari gelanggang renang terdiri dari : a. Tenaga pimpinan dengan tingkat pendidikan SMTA dan berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun di bidang rekreasi dan hiburan. b. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP atau yang sederajat. c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan. 2. Semua tenaga kerja harus diperiksa secara periodik kesehatannya sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.
	B. Administrasi dan Pengelolaan	Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Lampiran II Peraturan Daerah Tingkat II

Banyumas

Nomor : 1 Tahun 1992

Tanggal : 31 Januari 1992

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
1	2	3
	<p><u>PEMANDIAN ALAM</u></p> <p>I. PERSYARATAN UMUM</p> <p>A. Lokasi</p> <p>E. Luas dan Penataan Lahan Pemandian Alam</p> <p>C. Bangunan</p> <p>D. Pintu Gerbang</p> <p>E. Tempat Parkir</p> <p>II. FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</p> <p>A. Tempat Pemandian</p>	<p>1. Pemandian Alam mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat.</p> <p>2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota/tata ruang wilayah.</p> <p>3. Untuk menjamin kenyamanan para pengunjung, pemandian alam harus bebas dari :</p> <p>a. Bau yang tidak enak</p> <p>b. Debu dan asap</p> <p>c. Air yang tercemar</p> <p>1. Lahan yang diusahakan harus ditata dan dibagi lebih lanjut dalam satuan lingkungan tertentu sesuai dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung, yang dituangkan dalam gambar rencana dan study kelayakan.</p> <p>2. Tersedia pagar permanen atau pagar hidup sehingga pemandian alam terlindung/tertutup pandangan dari luar.</p> <p>1. Semua bangunan yang terdapat di pemandian alam harus memenuhi ketentuan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah.</p> <p>1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah.</p> <p>2. Dijalur masuk tersedia tempat penjualan karcis.</p> <p>3. Terdapat papan nama yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan bus.</p> <p>1. a. Tempat pemandian alam dapat berupa sumber air panas alam atau air terjun.</p> <p>b. Kualitas air harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.</p>

1	2	3
	<p>B. Fasilitas lainnya</p> <p>C. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Toilet 3. Tempat Pelayanan 4. Fasilitas Kebersihan 5. P 3 K <p>D. Instalasi Teknik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air bersih 2. Peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran 3. Sistem pembuangan limbah dan drainase 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Khusus untuk pemandian alam air panas harus tersedia kolam pemandian atau kamar mandi yang tertutup dan terpisah untuk pria dan wanita. <p>Tersedia fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat duduk pengunjung 2. Tempat berjemur pengunjung 3. Tempat ganti pakaian dan bilas umum untuk pria dan wanita secara terpisah dengan jumlah cukup sesuai dengan kapasitas pemandian alam. 4. Tempat penitipan barang pengunjung. <p>Tersedia kantor untuk mengelola yang mempunyai tanda yang jelas.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita secara terpisah dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia tempat pembayaran.</p> <p>Tersedia tempat sampah yang cukup.</p> <p>Tersedia perlengkapan P 3 K dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Setiap bangunan harus dilengkapi oleh alat pemadam kebakaran berupa tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Drainase yang baik harus mencakup seluruh pemandian alam.
<p>III</p>	<p>PASILITAS PELENGKAP</p> <p>A. Jasa Pelayanan Makan dan Minum</p> <p>B. Fasilitas Akomodasi</p> <p>C. Tenaga Listrik</p>	<p>Suatu usaha pemandian alam dapat dilengkapi dengan rumah atau tempat penyediaan jasa pelayanan makan dan minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Suatu usaha pemandian alam dapat dilengkapi dengan hotel atau fasilitas akomodasi lainnya dan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup. 2. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. <p>D. <u>Lain-lain</u></p>

1	2	3
IV	<p>D. Lain-lain</p> <p>ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN</p> <p>A. Tenaga Kerja</p> <p>B. Administrasi Pengelolaan</p>	<p>Suatu usaha pemandian alam dapat dilengkapi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tempat penyewaan atau penjualan peralatan dan perlengkapan untuk mandi-mandi.2. Tempat penjualan cendera mata.3. Sistem tata suara untuk musik dan pengumuman. <p>1. Tenaga kerja dari usaha pemandian alam terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Tenaga pimpinan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP atau yang sederajat.b. Tenaga administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP atau sederajat.c. Tenaga pelaksana harian dan kesmanan. <p>2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.</p> <p>Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,
ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Lampiran III Peraturan Daerah Tingkat II

Banyumas

Nomor : 1 Tahun 1992

Tanggal : 31 Januari 1992

No	Uraian Persyaratan	Uraian Persyaratan
1	2	3
	<p>KOLAM PEMANCINGAN</p> <p>I. PERSYARATAN UMUM</p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. luas dan Penataan Lahan</p> <p>C. Bangunan</p> <p>D. Pintu Gerbang</p> <p>E. Tempat Parkir</p> <p>II. FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</p> <p>A. Kolam Pemancingan</p> <p>B. Fasilitas Pemancingan</p> <p>C. Sarana Pelayanan Umum</p> <p>1. Toilet</p> <p>2. Fasilitas kebersihan</p> <p>3. P 3 K</p>	<p>1. Kolam Pemancingan mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat.</p> <p>2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota.</p> <p>3. Lokasi harus bebas dari banjir.</p> <p>4. Untuk menjamin kenyamanan para pengunjung harus bebas dari :</p> <p>a. Bau yang tidak enak.</p> <p>b. Debu dan asap.</p> <p>c. Air yang tercemar.</p> <p>1. Luas lahan sekurang-kurangnya 0,5 ha.</p> <p>2. Tersedia pagar permanen atau pagar-hidup sehingga kolam pemancingan terlindung/tertutup pandangan dari luar.</p> <p>1. Semua bangunan yang ada di kolam pemancingan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah.</p> <p>1. Pintu Gerbang harus dilengkapi dengan papan nama usaha yang jelas dan mudah dibaca umum.</p> <p>2. Pintu Gerbang dilengkapi dengan tempat penjualan tiket pemancingan.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p> <p>Kolam pemancingan harus mempunyai kedalaman minimal 1 m.</p> <p>Kolam pemancingan harus dilengkapi pagar dan bangku untuk memancing.</p> <p>Tersedia toilet bagi pria dan wanita yang cukup memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi yang berlaku.</p> <p>Tersedia tempat sampah ditempat pemancingan dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia perlengkapan P 3 K dalam jumlah yang cukup.</p> <p>D, <u>Instalasi</u></p>

1	2	3
III.	D. Instalasi Teknik Air Bersih FASILITAS PERLENGKAPAN A. Jasa Pelayanan Makan dan Minum B. Lain-lain	Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat dan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Kolam pemancingan dapat dilengkapi dengan tempat penyediaan jasa makan dan minum yang memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Kolam pemancingan dapat dilengkapi dengan taman bunga dan pohon peneduh tempat penjualan dan penyewaan alat memancing, sistim tata suara, musik dan tempat ibadah.
IV.	ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN A. Tenaga Kerja B. Administrasi dan pengelolaan	1. Tenaga kerja terdiri dari : a. Pimpinan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP atau yang sederajat. b. Administrasi dan keuangan, dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP atau yang sederajat. c. Tenaga Pelaksana harian dan keamanan. 2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Sistim administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

ttd.
Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

ttd.
DJOKO SUDANTOKO

Lampiran IV Peraturan Daerah Tingkat II

Banyumas

Nomor : 1 Tahun 1992

Tanggal : 31 Januari 1992

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
1	2	3
I.	<p>GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN</p> <p>PERSYARATAN UMUM</p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan Penataan Ruang Gelanggang Permainan dan Ketangkasan</p> <p>C. Bangunan</p>	<p>1. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat.</p> <p>2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota.</p> <p>3. Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.</p> <p>Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta jumlah fasilitas yang tersedia.</p> <p>1. Bangunan harus memenuhi ketentuan-tata bangunan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Dapat merupakan bangunan tersendiri atau bagian dari suatu bangunan yang disewa.</p> <p>3. Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca umum.</p>
II.	<p>PASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</p> <p>A. Fasilitas Permainan dan Ketangkasan</p> <p>B. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <p>1. Kantor</p> <p>2. Toilet</p> <p>3. Fasilitas Kebersihan</p> <p>4. Kursi Penonton</p> <p>5. P 3 K</p> <p>C. Instalasi Teknik</p> <p>1. Tenaga listrik</p>	<p>1. Tersedia peralatan permainan dan atau mesin permainan.</p> <p>2. Kursi tempat duduk pemain.</p> <p>3. Tempat pemikiran coin (uang keping)</p> <p>4. Tempat pembayaran.</p> <p>Tersedia ruangan untuk pengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia tempat-tempat sampah dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia kursi bagi para penonton permainan dan ketangkasan.</p> <p>Tersedia perlengkapan P 3 K dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya listrik cadangan.</p> <p>Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.</p>

1	2	3
	<p>2. Air bersih</p> <p>3. Sistem sirkulasi Udara</p> <p>4. Peralatan pencegahan - dan pemadam Kebakaran</p> <p>III. FASILITAS PELENGKAP</p> <p>A. Jasa Pelayanan Makan dan Minum</p> <p>IV. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN</p> <p>A. Tenaga Kerja</p> <p>B. Administrasi dan Pengelolaan</p>	<p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia sistem ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara yang baik.</p> <p>a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <p>b. Tersedia pintu darurat.</p> <p>Suatu usaha gelanggang permainan dan ketangkasan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tenaga kerja terdiri dari :</p> <p>a. Pimpinan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP dan berpengalaman kerja 3 Tahun dibidang Usaha gelanggang permainan dan ketangkasan.</p> <p>b. Administrasi dan keuangan, dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP atau yang sederajat.</p> <p>Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

ttd.

DJOJO SUDANTOKO

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
1	2	3
	<p>RUMAH BILLIARD</p> <p>I. PERSYARATAN UMUM</p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan Penataan Ruangan</p> <p>C. Bangunan</p> <p>D. Tempat Parkir</p> <p>II. FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</p> <p>A. Meja Billiard</p> <p>B. Fasilitas lainnya</p> <p>C. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <p>1. Kantor</p> <p>2. Toilet</p> <p>3. Tempat pembayaran</p> <p>4. Fasilitas kebersihan</p> <p>5. P 3 K</p>	<p>1. Mudah dicapai oleh kendaraan roda empat.</p> <p>2. Sesuai dengan perencanaan tata kota.</p> <p>Luas dan Penataan Ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.</p> <p>1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Tersedia papan rama usaha dibagian depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p> <p>Tersedia sekurang-kurangnya 4 meja Billiard.</p> <p>1. Tersedia peralatan :</p> <p>a. Tongkat penyodok (stick) dengan jumlah yang cukup sesuai dengan banyaknya meja Billiard yang tersedia.</p> <p>Tersedia lampu penerangan pada setiap meja.</p> <p>b. Bola Billiard.</p> <p>c. Kapur tongkat penyodok.</p> <p>d. Papan nilai dan alat tulisannya.</p> <p>2. Tersedia lampu penerangan pada setiap meja.</p> <p>3. Tersedia tempat duduk pemain.</p> <p>Tersedia ruangan kantor untuk mengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia ruang atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.</p> <p>Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia perlengkapan P 3 K dalam jumlah yang cukup.</p>

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
1	2	3
I.	<p>PANTI PIJAT PERSYARATAN UMUM</p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Bangunan</p> <p>C. Tempat Parkir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panti Pijat mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat. 2. Lokasi harus sesuai dengan Perencanaan Tata Kota/Tata Ruang Wilayah. 3. Untuk menjamin kenyamanan pengunjung-Panti Pijat harus terbebas dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Bau yang tidak enak b. Debu dan asap c. Air yang tercemar 1. Bangunan harus memenuhi ketentuan Tata bangunan sesuai dengan ketentuan - peraturan perundangan yang berlaku. 2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah. <p>Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi - yang memadai untuk menampung kendaraan - bermotor roda empat.</p>
II.	<p>FASILITAS YANG TERSEDIA</p> <p>A. Ruang Tunggu</p> <p>B. Ruang kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tempat duduk yang bebas dari kutu busuk dan serangga lainnya serta selalu dijaga kebersihannya. 2. Bagi yang memakai AC, lubang ventilasi minimal 10 persen dari luas lantai ruang tunggu. 3. Pencahayaan 10 - 15 fc. 4. Lantai tidak lembab dan mudah dibersihkan. 5. Dinding dan langit-langit bersih dan mudah dibersihkan. 6. Tersedia tempat abu/puntung rokok dan tempat sampah. 1. Lantai tidak lembab dan mudah dibersihkan. 2. Dinding dan langit-langit bersih dan mudah dibersihkan. 3. Bagi yang tidak memakai AC, lubang ventilasi minimal 10 persen dari ruang lantai ruang kerja. 4. Pencahayaan tidak menyilaukan minimal 10 fc. 5. Susunan bangunan diatur sedemikian rupa dan terpisah khusus untuk pria dan wanita. 6. Tersedia tempat cuci tangan. 7. Tersedia tempat duduk dan tempat perawatan yang khusus dan bersih.

1	2	3
	<p>C. Fasilitas Sanitase</p> <p>D. Fasilitas Peralatan dan Bahan-bahan</p> <p>E. Fasilitas lain-lain</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya air bersih yang baik kualitas maupun kuantitasnya. 2. Tersedia jamban dan urinoir yang bersih dan mudah dibersihkan. 3. Tersedia tempat sampah yang memenuhi syarat kesehatan. 4. Air buangan tidak menimbulkan comberan. 5. Tersedia kamar mandi yang khusus untuk pria dan wanita. <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat kerja yang berhubungan dengan kulit seperti alat pijat harus selalu dijaga kebersihannya setiap kali akan dipakai. 2. Tersedia handuk yang berwarna putih - sebanyak rata-rata tamu atau yang datang sehari dan satu handuk hanya di pergunakan untuk satu orang. 3. Tempat kosmetik yang dipakai untuk memijat harus bersih. 4. Kosmetik yang dipergunakan seperti cream body dan lain-lain harus telah terdaftar pada Departemen Kesehatan. 5. Tersedia larutan atau alat sterilisasi untuk mendeteksi alat pijat. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia alat pemadam kebakaran yang cukup. 2. Tersedia alat penerangan cadangan. 3. Tersedia Kotak PPPK yang berisi obat-obatan generik.
<p>III. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN</p>	<p>A. Pengusaha</p> <p>B. Tenaga Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Republik Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. 3. Berpengalaman dalam bidang usaha Panti Pijat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. <ol style="list-style-type: none"> 1. Berumur minimal 19 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi pria. 2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. 3. Bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. 4. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah. 5. Memiliki sertifikat atau tanda pengenal telah mengikuti penataran atau kursus keterampilan sebagai juru pijat 6. Tidak berpenyakit kulit atau pernah an. 7. Berpakaian kerja yang bersih dan sopan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

DJOKO SUDANTOKO

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
1	2	3
I.	<p><u>PADANG GOLF</u></p> <p>PERSYARATAN UMUM</p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan Penataan Lahan Padang Golf</p> <p>C. Bangunan</p> <p>D. Pintu Gerbang</p> <p>E. Tempat Parkir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Padang Golf mudah dicapai dengan kendaraan roda empat. 2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota. 3. Lokasi harus bebas dari banjir. 4. Untuk menjamin kenyamanan para pengunjung Padang Golf harus bebas dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Bau yang tidak enak. b. Debu dan asap. <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan yang diusahakan harus ditata dan dibagi lebih lanjut dalam suatu lingkungan tertentu sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung, yang dituangkan dalam gambar rencana. 2. Tersedia pagar pemanen atau pagar hidup sebagai pagar pengaman. <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua bangunan yang ada di Padang Golf harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah. <p>Tersedia papan nama usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum di pintu gerbang atau pintu masuk.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p>
II.	<p>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</p> <p>A. Lapangan Golf</p> <p>B. Fasilitas lainnya</p>	<p>Lapangan Golf yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya.</p> <p>Tersedia bangunan untuk penyediaan fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penjualan atau penyewaan peralatan. 2. Ruang ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah masing-masing dilengkapi dengan kamar mandi dan WC serta tempat penyimpanan barang. 3. Tempat pembayaran dengan alat perhitungannya dan tempat penitipan barang berharga. 4. Ruang tempat istirahat.

1	2	3
	<p>C. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Fasilitas Kebersihan 3. P 3 K <p>D. Instalasi Teknik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga listrik 2. Air Bersih 3. Peralatan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran 4. Sistem Pembuangan limbah dan drainage. 	<p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola</p> <p>Tersedia tempat-tempat sampah dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia perlengkapan P 3 K dalam jumlah yang lengkap.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup. b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Setiap bangunan harus dilengkapi oleh alat pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene sesuai peraturan yang berlaku. b. Drainage yang baik harus mencakup seluruh padang golf dan berhubungan dengan sistem saluran pembuangan air umum.
III.	FASILITAS PELENGKAP	
	A. Jasa pelayanan makan dan minum.	1. Padang Golf dapat dilengkapi dengan rumah makan atau tempat penyediaan jasa pelayanan makan dan minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
	B. Lain-lain.	Telepon untuk umum.
IV.	ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN	
	A. Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kerja terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan dengan pendidikan sekurang-kurangnya SMTA dan berpengalaman kerja 3 tahun dibidang usaha Padang Golf. b. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTA atau yang sederajat. c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan. 2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.
	B. Administrasi dan Pengelolaan	Sistem administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,
ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

ttd.

DJCKO SUDANTOKO

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
1	2	3
	<p>GELANGGANG BOWLING</p> <p>I. PERSYARATAN UNUM</p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan Penataan Ruang-an.</p> <p>C. Bangunan</p> <p>D. Tempat Parkir</p> <p>II. FASILITAS YANG HARUS TERSE-DIA.</p> <p>A. Jalur Bowling</p> <p>B. Fasilitas lainnya</p> <p>C. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <p>1. Kantor</p> <p>2. Toilet</p> <p>3. Fasilitas Kebersihan</p> <p>4. Bangku / Kursi</p> <p>5. Tempat penyewaan</p> <p>6. P 3 K</p> <p>D. Instalasi Teknik</p> <p>1. Tenaga Listrik</p>	<p>1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat.</p> <p>2. Sesuai dengan perencanaan tata kota.</p> <p>Luas dan Penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.</p> <p>1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Tersedia papan nama usaha di bangunan dengan jelas dan mudah dibaca oleh umum.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p> <p>Tersedia sekurang-kurangnya 6 jalur Bowling dengan peralatan permainannya.</p> <p>Tersedia fasilitas :</p> <p>1. Papan nilai.</p> <p>2. Tempat penyimpanan perlengkapan pemain.</p> <p>3. Kursi tempat duduk pemain dan penilai.</p> <p>4. Tempat pembayaran yang dilengkapi :</p> <p>a. Kas register.</p> <p>b. Tempat penyimpanan barang berharga.</p> <p>Fasilitas pelayanan umum untuk pemain dan pengunjung terdiri dari :</p> <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia bangku/kursi bagi pengunjung yang menonton permainan bowling.</p> <p>Tersedia tempat penyewaan atau toko yang menyewakan atau menjual peralatan dan perlengkapan untuk bermain bowling.</p> <p>Tersedia perlengkapan P 3 K dalam jumlah yang cukup.</p> <p>a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya-cadangan.</p>

1	2	3
	<p>2. Air Bersih</p> <p>3. Sistim sirkulasi dan pengatur suhu udara</p> <p>4. Sistim pencegahan dan pemadam kebakaran</p> <p>5. Sistim tata suara</p> <p>6. Sistim pembuangan limbah dan drainage</p>	<p>b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia gambar air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Sistim ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara harus baik.</p> <p>a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa : alarm dan tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <p>b. Tersedia pintu darurat.</p> <p>Tersedia sistim tata suara (Sound System) untuk pengeras suara dan musik.</p> <p>Sistim pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
III.	<p>FASILITAS PELENGKAP</p> <p>A. Jasa pelayanan Makan dan Minum.</p> <p>B. Lain-lain</p>	<p>Suatu usaha Gelanggang Bowling dapat dilengkapi dengan rumah makan atau tempat minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.</p> <p>Telepon untuk umum.</p>
IV.	<p>ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN</p> <p>A. Tenaga Kerja</p> <p>B. Administrasi dan Pengelolaan.</p>	<p>1. Tenaga kerja terdiri dari :</p> <p>a. Pimpinan dengan pendidikan sekurang kurangnya SMTA dan berpengalaman kerja 3 tahun di bidang usaha Bowling.</p> <p>b. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMEA atau yang sederajat.</p> <p>c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan.</p> <p>2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang kurangnya 1 kali dalam setahun.</p> <p>Sistim administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
1	2	3
	<p><u>BLOSKOP</u></p> <p>I. PERSYARATAN UMUM</p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. luas dan penataan tempat bioskop</p> <p>C. Bangunan</p> <p>D. Pintu Gerbang</p> <p>E. Tempat Parkir</p> <p>II. FASILITAS YANG TERSEDIA</p> <p>A. Fasilitas Gedung - Bioskop</p> <p>B. Fasilitas Pelayanan-Umum</p> <p>1. Kantor</p> <p>2. Toilet</p> <p>3. Tempat pembayaran</p> <p>4. Fasilitas Kebersihan</p> <p>5. Peralatan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.</p>	<p>1. Bioskop mudah dicapai dengan kendaraan roda empat.</p> <p>2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota/tata ruang wilayah.</p> <p>3. Untuk menjamin kenyamanan para pengunjung bioskop harus bebas dari :</p> <p>a. Bau yang tidak enak.</p> <p>b. Debu dan asap.</p> <p>c. Air yang tercemar.</p> <p>Diusahakan harus ditata dan dibagi lebih lanjut dalam satuan lingkungan tertentu - sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung yang dituangkan dalam gambar rencana dan study kelayakan.</p> <p>1. Semua bangunan yang digunakan bioskop-harus memenuhi ketentuan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah.</p> <p>1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah.</p> <p>2. Terdapat papan nama yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan bermotor.</p> <p>Tersedia fasilitas :</p> <p>1. Tempat duduk pengunjung/penonton sekurang-kurangnya 200 tempat duduk.</p> <p>2. Tempat kamera pemutaran film.</p> <p>3. Tempat layar penayangan.</p> <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola yang mempunyai tanda yang jelas.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita secara terpisah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia tempat pembayaran/loket.</p> <p>Tersedia tempat sampah dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Setiap bangunan harus dilengkapi alat pemadam kebakaran berupa tabung gas pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup.</p>

1	2	3
III.	6. Sistim tata suara FASILITAS PELENGKAP A. Jasa pelayanan makan B. Tenaga Listrik	Sistim tata suara yang cukup. Suatu usaha bioskop dapat dilengkapi dengan rumah makan atau penyediaan jasa pelayanan makan dan minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. 1. Tersedia sumber daya listrik dengan daya yang cukup. 2. Instalasi listrik harus memenuhi perundangan yang berlaku.
IV.	ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN A. Tenaga Kerja B. Administrasi Pengelolaan.	Tenaga kerja usaha bioskop terdiri dari: a. Tenaga Pimpinan. b. Tenaga administrasi. c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan. Sistim administrasi pengelolaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Lampiran X Peraturan Daerah Tingkat II
Banyuwangi.

Nomor : 1 Tahun 1992

Tanggal : 31 Januari 1992

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
1	2	3
I.	<p><u>BIOSKOP MINI</u> PERSYARATAN UMUM</p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan penataan tempat</p> <p>C. Bangunan</p> <p>D. Pintu Gerbang</p> <p>E. Tempat Parkir</p>	<p>1. Bioskop mini berlokasi ditempat yang mudah dicapai dengan kendaraan umum.</p> <p>2. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung bioskop mini harus :</p> <p>a. Membatasi jumlah pengunjung sesuai dengan kapasitas ruang.</p> <p>b. Terbebas dari bau yang tidak enak.</p> <p>c. Terbebas dari debu dan asap.</p> <p>d. Terbebas dari pencemaran air.</p> <p>Diusabakan harus ditata dan dibagi lebih lanjut dalam satuan lingkungan tertentu sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>Dapat berbentuk semi permanen dan tidak permanen dengan ketentuan harus menjamin keselamatan pengunjung.</p> <p>Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah.</p> <p>Tersedia tempat parkir yang cukup luas dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p>
II.	<p>PASILITAS YANG TERSEDIA</p> <p>A. Fasilitas bioskop</p> <p>B. Fasilitas pelayanan umum</p> <p>1. Ruang karyawan</p> <p>2. Toilet</p> <p>3. Tempat pembayaran</p> <p>4. Fasilitas kebersihan</p> <p>5. Pemadam kebakaran</p> <p>6. Sistem suara</p>	<p>Tersedia fasilitas :</p> <p>1. Tempat duduk/ruangan yang dapat menampung pengunjung sekurang-kurangnya 200 orang.</p> <p>2. Tempat kamera film.</p> <p>3. Tempat layar untuk penayangan film.</p> <p>Tersedia ruang karyawan yang mempunyai tanda jelas untuk mengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita secara terpisah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia loket tempat pembayaran.</p> <p>Tersedia tempat sampah dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia alat pemadam kebakaran berupa tabung gas pemadam dalam jumlah cukup.</p> <p>Sistem tata suara yang cukup.</p>

1	2	3
III.	<p>FASILITAS PELENGKAP</p> <p>A. Tenaga listrik atau generator</p> <p>B. Pelayanan makan dan minum</p> <p>IV. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN</p> <p>A. Tenaga Kerja</p> <p>B. Administrasi Pengelolaan</p>	<p>Tersedia sumber daya listrik atau generator dengan daya yang cukup.</p> <p>Dapat tersedia jasa pelayanan makan dan minum.</p> <p>Tenaga Kerja terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tenaga Pimpinan.b. Tenaga Administrasi.c. Tenaga Pelaksana harian dan keamanan. <p>Sistim administrasi pengelolaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

No.	Unsur Persyaratan	Uraian Persyaratan
1	2	3
I.	<p><u>PENTAS SENI BUDAYA</u></p> <p>PERSYARATAN UMUM</p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Bangunan</p> <p>C. Tempat Parkir</p>	<p>1. Mudah dicapai oleh umum.</p> <p>2. Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.</p> <p>Bangunan permanen atau tidak permanen dengan syarat memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p>
II.	<p>FASILITAS YANG TERSEDIA</p> <p>A. Fasilitas Pentas</p> <p>B. Fasilitas Umum</p> <p>C. Fasilitas Pelengkap</p>	<p>1. Tersedia tempat panggung/podium sekurang-kurangnya 20 % dari luas ruang tempat pentas.</p> <p>2. Tersedia ruang ganti pakaian/ruang rias.</p> <p>3. Tersedia sound sistem/pengeras suara.</p> <p>Tersedia kursi penonton sekurang-kurangnya 200 kursi.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia ruangan pengurus.</p> <p>Tersedia loket/penjualan karcis.</p> <p>Tersedia pintu darurat.</p> <p>1. Pemadam kebakaran.</p> <p>2. P 3 K.</p> <p>3. Tersedia sumber daya listrik/generator dengan daya yang cukup.</p>
III.	<p>ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN</p> <p>A. Tenaga Kerja</p> <p>B. Administrasi Pengelolaan</p>	<p>Tenaga kerja terdiri dari :</p> <p>1. Tenaga Pimpinan.</p> <p>2. Tenaga Administrasi.</p> <p>3. Tenaga pelaksana harian dan keamanan.</p> <p>Sistim administrasi pengelolaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.J/J05/1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati ~~Banyuwangi~~ Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 20 Juni 1992 nomor : 188.J/2178/1992 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten ~~Banyuwangi~~ Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/ ~~Kabupaten~~ Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/~~Kotamadya~~ Daerah Tingkat II, Banyumas Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 23 Juli 1992.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

lld.

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati/~~Wakil Bupati~~ Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten/~~Ketamadya~~ Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 23 Juli 1992.

Nomor : 188.J/303/1992.

+ PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

1. Pasal 5 ayat (2), diantara perkataan "sampai dengan XI" dan "Peraturan Daerah ini" disisipkan perkataan "yang merupakan bagian tak terpisahkan dari".
2. Pasal 10 ayat (2), perkataan "3 (tahun) tahun" diubah dan dibaca "5 (lima) tahun".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.

SESUAI DENGAN ASLINYA.
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

